



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 225.3 / SK / DP.IV / V / 2014

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" KREATIF KOMIMO TIANG AYU "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Kelompok Bermain " **KREATIF KOMIMO TIANG AYU** "
Penanggung Jawab : **ENDAH SETIAWATI, S.Psi, M.Pd**
Alamat : Jl. Woltermonginsidi No.25 Kecamatan Tenggarong
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 14 April 2014 s/d 14 April 2016**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini**
Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 14 April 2014

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



WIYONO, S.Pd, M.Si
Pembina

NIP. 19690204 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com
TENGGARONG
Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan anak Usia Dini Swasta Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini .
- KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan anak usia dini Swasta
 2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memindah tangankan izin dan atau melakukan Penggantian nama lembaga tanpa Seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan Satuan Pendidikan anak usia Dini swasta bersangkutan.
- KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



DR. Ir. H. HERMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
5. Pertinggal

KECAMATAN TENGARONG

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Pelita Bangsa Teriti	Nikkanaria, S. Pd	64.02.06.1.001	Jl. Gunung Belah RT.56 Kec.Loa Ipuh Tenggarong
2	KB Cempaka	Sumarni S.Pd,AUP	64.02.06.1.002	Jl. Datar Wany RT.XIV Kel.Mangkurawang Kec.Tenggarong
3	KB Kartika Puri V-I Kodim	Eko Rini Wahyuningsih	64.02.06.1.003	Jl. Seluang RT.04 Kel.Timbau Kec.Tenggarong
4	KB Darussakinah 01	Kun Dwi Rohmani	64.02.06.1.004	Jl. Margatama RT.14 Kel.Bukit Biru Kec.Tenggarong
5	KB Islam Aratah	Susanli	64.02.06.1.005	Jl. Mawar 1 No.20 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong
6	KB Serumpun Wangi	Harsimah, S. Pd	64.02.06.1.006	Jl. Wolter Monginsidi RT.IX Kel.Timbau Kec.Tenggarong
7	KB Ibnu Sina 2	Rusnani	64.02.06.1.007	Jl. Mulawarman No.04 Kel.Panji Tenggarong
8	KB Bina Harapan Bangsa	Yutha Widastuti, S. Psi	64.02.06.1.008	Jl. Gunung Kambang No.27 RT.27 Kel.Melayu Kec.Tenggarong
9	KB Nusa Indah	Bambang Sukar, S. Pd	64.02.06.1.009	Jl. Angana Kel. Panji Tenggarong
10	KB Durian	Bambang Sukar, S. Pd	64.02.06.1.010	Jl. Durian RT.06 Desa Rapak Lambur Kec.Tenggarong
11	TPA Islam Az-Zahra Kids	Ida Marhaini, A. Ma Pd TK	64.02.06.1.011	Jl. Awang Long Senopati RT.1 No.21 Kel.Sukarame Tenggarong
12	KB Islam Az-Zahra Kids	Ida Marhaini, A. Ma Pd TK	64.02.06.1.012	Jl. Awang Long Senopati RT.1 No.21 Kel.Sukarame Tenggarong
13	TPA Aisyiah	Hasnawati	64.02.06.1.013	Jl. Danau Aji Kel.Melayu Kec.Tenggarong
14	KB Islam Ar-Nahla	Sobirin	64.02.06.1.014	Jl. Gunung Gandek Kel.Melayu Kec.Tenggarong
15	TPA Salsabila	Mahyani, S. Hul	64.02.06.1.015	Jl. Mawar No.15 RT.V Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong
16	KB Citra Indah	Bawon Kurniasih	64.02.06.1.016	Jl. Long Apan RT.XIV Kel.Maluhu
17	KB Salsabila	Mahyani, S. Hul	64.02.06.1.017	Jl. Mawar 1 RT.13 No.15 Kel.Sukarame Kec.sukarame
18	KB Aisyiah Maluhu	Katni	64.02.06.1.018	Jl. Long Pahangai RT.06 Maluhu Tenggarong
19	KB KB Krealit Tiang Ayu	Endah Setiawati, S. Psi, M. Pd	64.02.06.1.019	Jl. Woltermonginsidi No.25 Tenggarong
20	KB KB Permata Indah 1	Rinda Hasnawati	64.02.06.1.020	Jl. Sumber Baru KM 9 RT.01 Loa Ipuh Darat Tenggarong
21	KB KB Permata Indah 2	Juliat, S. Th	64.02.06.1.021	Jl. Desa Bukit Harapan Loa Ipuh Darat Tenggarong
22	KB KB Permata Indah 3	Puji Lestari	64.02.06.1.022	Jl. Desa Bukit Raya Loa Ipuh Darat Tenggarong